



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 102 TAHUN 2022
TENTANG

DATA SEKTORAL KABUPATEN BOYOLALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia diperlukan perbaikan tata kelola Data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Data Sektoral Kabupaten Boyolali;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 265);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DATA SEKTORAL KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Data adalah informasi berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi.
6. Data Sektoral adalah Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
7. Pola Data Sektoral adalah model atau bentuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
8. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah, badan usaha milik Daerah, dan instansi vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Produk



9. Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur agar terwujud sinkronisasi dalam penyelenggaraan tata kelola Data Sektoral yang dihasilkan oleh produsen Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka sinkronisasi penyelenggaraan tata kelola Data Sektoral untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pola Data Sektoral;
- b. sumber Data Sektoral;
- c. pengelolaan Data Sektoral;
- d. standar operasional prosedur Pola Data Sektoral;
- e. penginputan Data Sektoral;
- f. penanggungjawab pengelolaan Data Sektoral;
- g. digitalisasi Pola Data Sektoral;
- h. penjaminan mutu Data;
- i. pemanfaatan

AJ

- i. pemanfaatan Data Sektoral;
- j. publikasi Data Sektoral;
- k. sinkronisasi Pola Data Sektoral; dan
- l. evaluasi dan penghargaan

BAB II

POLA DATA SEKTORAL

Pasal 4

- (1) Pola Data Sektoral dibuat untuk mempermudah penemuan, pengumpulan, pengelolaan, dan analisis Data Sektoral bagi Produsen Data, pengelola Data, pendamping Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah, dan auditor pendamping dalam melakukan penjaminan mutu terhadap Data Sektoral, dan pihak lain yang membutuhkannya.
- (2) Pola Data Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan Data yang dibutuhkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Pola Data Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. data indikator kinerja utama Pemerintah Daerah;
 - b. data indikator kinerja utama Perangkat Daerah;
 - c. data indikator kinerja program; dan
 - d. data indikator kinerja kunci.
- (4) Data indikator kinerja utama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. laju pertumbuhan ekonomi;
 - b. tingkat kemiskinan;
 - c. indeks pembangunan manusia;
 - d. indeks pemberdayaan gender;
 - e. angka penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - f. indeks risiko bencana;
 - g. indeks desa membangun;
 - h. angka konflik sosial;

i. nilai

4

- i. nilai tukar petani;
 - j. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - k. indeks *smart city*; dan
 - l. indeks kualitas lingkungan hidup.
- (5) Data indikator kinerja utama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - 1) persentase peningkatan peran perusahaan;
 - 2) harapan lama sekolah;
 - 3) persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan;
 - 4) nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - 5) indeks reformasi birokrasi;
 - 6) nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - 7) indeks kepuasan masyarakat.
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - c. Inspektorat Daerah, terdiri dari:
 - 1) opini badan pemeriksa keuangan; dan
 - 2) nilai survei penilaian integritas.
 - d. Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Rumah Sakit Umum Daerah Simo, dan Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris, yaitu angka harapan hidup.
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - 1) harapan lama sekolah; dan
 - 2) persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan.
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
 - 1) persentase jalan dalam kondisi mantap;
 - 2) persentase pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto sektor pertanian;
 - 3) realisasi

- 3) realisasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dalam juta rupiah;
 - 4) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan;
 - 5) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - 6) persentase bangunan sesuai standar; dan
 - 7) persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.
- g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
- 1) cakupan ketersediaan rumah layak huni; dan
 - 2) luas kawasan kumuh.
- h. Dinas Sosial, yaitu peningkatan keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- i. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, terdiri dari:
- 1) tingkat pengangguran terbuka;
 - 2) persentase peningkatan kepatuhan perusahaan atas hak pekerja untuk bebas berserikat;
 - 3) persentase koperasi yang meningkat sisa hasil usahanya; dan
 - 4) jumlah usaha mikro yang meningkat omzetnya.
- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu realisasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dalam juta rupiah.
- k. Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari: persentase peningkatan perusahaan yang ramah lingkungan;
- 1) indeks kualitas air;
 - 2) indeks kualitas udara;
 - 3) indeks kualitas tutupan lahan; dan
 - 4) persentase sampah yang tertangani.
- l. Dinas Perhubungan, yaitu rasio konektivitas Daerah.

m. Dinas



- m. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - 1) angka kelahiran total;
 - 2) tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan;
 - 3) angka kekerasan terhadap perempuan; dan
 - 4) status kabupaten layak anak.
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
 - 1) persentase kenaikan status desa; dan
 - 2) nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah;
- o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu indeks kepuasan masyarakat.
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
 - 1) nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - 2) indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - 3) indeks keterbukaan informasi publik; dan
 - 4) persentase layanan publik dan pengaduan *online* yang aktif.
- q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari:
 - 1) nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat;
 - 2) indeks pembangunan literasi masyarakat;
 - 3) persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat;
 - 4) rasio kecukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk;
 - 5) persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan;
 - 6) tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja; dan
 - 7) tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
- r. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, terdiri dari:
 - 1) persentase

f

✓

- 1) persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata;
 - 2) persentase pembinaan cabang olah raga; dan
 - 3) tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan.
- s. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri dari:
- 1) persentase pertumbuhan PDRB sektor industri;
 - 2) persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan;
 - 3) indeks harga konsumen; dan
 - 4) persentase peningkatan pendapatan sektor agro industri susu.
- t. Dinas Pertanian, yaitu persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian.
- u. Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari:
- 1) persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian;
 - 2) persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan; dan
 - 3) jumlah perusahaan yang menerima produk susu Boyolali.
- v. Dinas Ketahanan Pangan, yaitu indeks ketahanan pangan.
- w. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari:
- 1) nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
 - 2) nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- x. Badan Keuangan Daerah, terdiri dari:
- 1) persentase pemanfaatan barang milik Daerah;
 - 2) indeks pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - 3) opini badan pengawas keuangan.
- y. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah, yaitu indeks profesionalitas pegawai.

z. Badan

- z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari yaitu angka potensi konflik sosial.
 - aa. Satpol PP, terdiri dari:
 - 1) angka potensi konflik sosial; dan
 - 2) indeks kapasitas atau komponen indeks risiko bencana sesuai kewenangan.
 - bb. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu indeks kapasitas atau komponen indeks risiko bencana sesuai kewenangan;
 - cc. Kecamatan, yaitu indeks kepuasan masyarakat.
- (6) Data indikator kinerja kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. aspek kesejahteraan masyarakat;
 - b. aspek daya saing; dan
 - c. aspek pelayanan umum.

Pasal 5

Aspek kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, meliputi:

- a. pertumbuhan PDRB;
- b. PDRB per kapita;
- c. persentase penduduk diatas garis kemiskinan;
- d. rasio kesenjangan kemiskinan;
- e. indeks pembangunan manusia;
- f. angka melek huruf;
- g. angka rata-rata lama sekolah;
- h. angka usia harapan hidup;
- i. persentase balita gizi buruk;
- j. persentase balita gizi kurang;
- k. cakupan desa siaga aktif;
- l. angka partisipasi angkatan kerja;
- m. tingkat partisipasi angkatan kerja;
- n. tingkat pengangguran terbuka;
- o. indeks kepuasan masyarakat;
- p. persentase pendapatan asli Daerah terhadap pendapatan;
- q. opini badan pemeriksa keuangan;
- r. skor pola pangan harapan;
- s. persentase

f

- s. persentase cadangan pangan;
- t. penanganan daerah rawan pangan;
- u. kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB;
- v. produksi sektor pertanian;
- w. produksi sektor perkebunan;
- x. kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB;
- y. kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB;
- z. kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB;
- aa. kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB;
- bb. kontribusi sektor pertanian, dan perikanan terhadap PDRB;
- cc. kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
- dd. kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor publik; dan/atau
- ee. pertumbuhan industri.

Pasal 6

Aspek daya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, meliputi:

- a. pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita;
- b. nilai tukar petani;
- c. persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita;
- d. produktivitas total daerah;
- e. persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa;
- f. rasio ekspor dan impor terhadap pendapatan domestik bruto;
- g. rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum;
- h. rasio pinjaman terhadap simpanan di bank perkreditan rakyat;
- i. angka kriminalitas yang tertangani; dan/atau
- j. rasio ketergantungan.

Pasal 7

Aspek pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, meliputi:

- 1. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 - a. urusan pemerintahan bidang pendidikan, terdiri dari:

1) tingkat

f j

- 1) tingkat partisipasi warga usia 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini;
 - 2) tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 (tujuh sampai dengan lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar;
 - 3) tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 (tiga belas sampai dengan lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama; dan
 - 4) tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 (tujuh sampai dengan delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
- b. urusan pemerintahan bidang kesehatan, terdiri dari:
- 1) rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk;
 - 2) persentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi;
 - 3) persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - 4) persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan;
 - 5) persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - 6) cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar;
 - 7) persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - 8) persentase orang usia 15-59 (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - 9) persentase warga negara usia 60 (enam puluh) tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar;
 - 10) persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;

11) persentase

9 ✓

- 11) persentase penderita *diabetes melitus* yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - 12) persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar;
 - 13) persentase orang terduga *tuberculosis* mendapatkan pelayanan *tuberculosis* sesuai standar; dan
 - 14) persentase orang dengan risiko terinfeksi *human immunodeficiency virus* mendapatkan deteksi dini *human immunodeficiency virus* sesuai standar.
- c. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri dari:
- 1) rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir;
 - 2) rasio luas daerah irigasi kewenangan yang dilayani oleh jaringan irigasi;
 - 3) persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga;
 - 4) persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik;
 - 5) rasio kepatuhan izin mendirikan bangunan;
 - 6) tingkat kemantapan jalan;
 - 7) rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - 8) rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi.
- d. urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, terdiri dari:
- 1) penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana;
 - 2) fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah;

3) persentase



- 3) persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) hektar di kabupaten/kota yang ditangani;
 - 4) berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni; dan
 - 5) jumlah perumahan yang sudah dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- c. urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, terdiri dari:
- 1) persentase gangguan ketenteraman, ketertiban umum yang dapat diselesaikan;
 - 2) persentase peraturan Daerah dan peraturan Bupati yang ditegakkan;
 - 3) jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
 - 4) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - 5) persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - 6) persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; dan
 - 7) waktu tanggap penanganan kebakaran.
- f. urusan pemerintahan bidang sosial, terdiri dari:
- 1) persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti; dan
 - 2) persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
- a. urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, terdiri dari:
- 1) persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja;
 - 2) persentase

†

√

- 2) persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi;
 - 3) tingkat produktivitas tenaga kerja;
 - 4) persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (peraturan perusahaan/perjanjian kerjasama, lembaga kerjasama, Bipartit yaitu kerjasama antara pekerja dengan perusahaan, struktur skala upah, dan terdaftar peserta badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan); dan
 - 5) persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam Daerah.
- b. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdiri dari:
- 1) persentase anggaran responsif gender pada belanja langsung anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - 2) persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten; dan
 - 3) rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang per 100.000 (seratus ribu) penduduk perempuan.
- c. urusan pemerintahan bidang pangan, yaitu persentase ketersediaan pangan (tersedianya beras/jagung) sesuai kebutuhan.
- d. urusan pemerintahan bidang pertanahan, terdiri dari:
- 1) persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum;
 - 2) tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal;
 - 3) tersedianya tanah objek *landreform* yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
 - 4) tersedianya tanah untuk masyarakat; dan
 - 5) penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi.
- e. urusan

- e. urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, terdiri dari:
- 1) indeks kualitas lingkungan hidup;
 - 2) terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah; dan
 - 3) ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- f. urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terdiri dari:
- 1) perekaman kartu tanda penduduk elektronik;
 - 2) persentase anak usia 1-7 (satu sampai dengan tujuh) tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki kartu identitas anak;
 - 3) kepemilikan akta kelahiran; dan
 - 4) jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama.
- g. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, terdiri dari:
- 1) persentase pengentasan desa tertinggal; dan
 - 2) persentase peningkatan status desa mandiri.
- h. urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terdiri dari:
- 1) *total fertility rate* atau angka kelahiran total;
 - 2) angka kelahiran remaja umur 15-19 (lima belas sampai dengan sembilan belas) tahun;
 - 3) persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga meliputi advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - 4) persentase pemakaian kontrasepsi modern;

5) persentase

- 5) persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang;
 - 6) persentase peserta keluarga berencana aktif metode kontrasepsi jangka panjang;
 - 7) persentase pelayanan keluarga berencana pasca persalinan;
 - 8) persentase kesertaan keluarga berencana di Daerah dengan kesertaan rendah; dan
 - 9) persentase kesertaan keluarga berencana keluarga penerima bantuan iuran.
- i. urusan pemerintahan bidang perhubungan, terdiri dari:
- 1) rasio konektivitas; dan
 - 2) kinerja lalu lintas.
- j. urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, terdiri dari:
- 1) persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 2) persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi; dan
 - 3) persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- k. urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, terdiri dari:
- 1) persentase peningkatan koperasi yang berkualitas; dan
 - 2) persentase peningkatan usaha mikro yang menjadi wirausaha.
- l. urusan pemerintahan bidang penanaman modal, yaitu persentase peningkatan investasi.
- m. urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, terdiri dari:
- 1) tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri; dan
 - 2) tingkat

4

- 2) tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi publik kemasyarakatan.
- n. urusan pemerintahan bidang statistik, terdiri dari:
- 1) persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - 2) persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan Daerah.
- o. urusan pemerintahan bidang persandian yaitu tingkat keamanan informasi pemerintah.
- p. urusan pemerintahan bidang perpustakaan, terdiri dari:
- 1) nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat;
 - 2) indeks pembangunan literasi masyarakat;
 - 3) persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat;
 - 4) rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk; dan
 - 5) persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.
- q. urusan pemerintahan bidang kearsipan, terdiri dari:
- 1) tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja; dan
 - 2) tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
- r. urusan pemerintahan bidang kebudayaan yaitu terlestarikannya cagar budaya.
3. urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
- a. urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yaitu jumlah total produksi perikanan budidaya dan tangkap.
 - b. urusan pemerintahan bidang pariwisata, terdiri dari:
 - 1) persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan;
 - 2) persentase

9

✓

- 2) persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Daerah;
 - 3) tingkat hunian akomodasi;
 - 4) kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku; dan
 - 5) kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli Daerah.
- c. urusan pemerintahan bidang pertanian, terdiri dari:
- 1) produktivitas pertanian per hektar per tahun; dan
 - 2) persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular.
- d. urusan pemerintahan bidang perdagangan, terdiri dari:
- 1) persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (izin usaha pusat perbelanjaan/izin usaha toko swalayan/surat izin usaha perdagangan, toko swalayan);
 - 2) persentase kinerja realisasi pupuk; dan
 - 3) persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku.
- e. urusan pemerintahan bidang perindustrian, terdiri dari:
- 1) penambahan jumlah industri kecil dan menengah;
 - 2) persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam rencana induk pembangunan industri nasional yang ditetapkan dalam rencana pembangunan industri provinsi;
 - 3) persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 - 4) persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri di Kabupaten Boyolali; dan
 - 5) tersedianya

A ✓

- 5) tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini.
4. unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah, terdiri dari:
 - 1) persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama;
 - 2) persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif; dan
 - 3) rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan.
5. unsur penunjang urusan pemerintah, meliputi:
 - a. keuangan, terdiri dari:
 - 1) rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan;
 - 2) rasio pendapatan asli Daerah;
 - 3) rasio belanja urusan pemerintahan umum dikurangi *transfer expenditures*;
 - 4) deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - 5) deviasi realisasi pendapatan asli Daerah terhadap anggaran pendapatan asli Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - 6) manajemen aset;
 - 7) rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun sebelumnya;
 - 8) informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan;
 - 9) akses publik terhadap informasi keuangan Daerah; dan
 - 10) opini badan pemeriksa keuangan.
 - b. Kepegawaian, terdiri dari:
 - 1) rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (pegawai negeri sipil tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan);
 - 2) rasio pegawai fungsional (pegawai negeri sipil tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan); dan
 - 3) Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi pegawai negeri sipil, tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan.

6. unsur

f ✓

6. unsur pengawasan urusan pemerintahan Inspektorat Daerah, terdiri dari:
 - a. maturitas sistem pengawasan internal pemerintah; dan
 - b. peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah.

BAB IV
SUMBER DATA SEKTORAL

Pasal 8

- (1) Data Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGELOLAAN DATA SEKTORAL

Pasal 9

- (1) Data Sektoral dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyclenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (2) Untuk mempermudah dan mempercepat dalam pengelolaan Data Sektoral dibentuk:
 - a. tim efektif;
 - b. tim pendamping Perangkat Daerah;
 - c. tim penjamin mutu; dan
 - d. pengelola Data Sektoral pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Tim efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dibentuk oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, yang beranggotakan ASN yang bertugas memfasilitasi administrasi, teknis, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Data Sektoral.

(2) Tim

4

✓

- (2) Tim pendamping Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dibentuk oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan yang beranggotakan ASN yang ditunjuk untuk mendampingi Perangkat Daerah dalam penyusunan Data Sektoral yang secara teknis diatur 1 (satu) atau 2 (dua) orang ASN mendampingi 1 (satu) atau 2 (dua) Perangkat Daerah.
- (3) Tim penjamin mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (2) huruf c, dibentuk oleh Inspektur Daerah pada Inspektorat Daerah, yang beranggotakan auditor dan kepala sub bagian, yang bertugas memverifikasi kebenaran Data Sektoral yang telah diinput oleh pengelola Data Sektoral pada Perangkat Daerah.
- (4) Pengelola Data Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan sebagai berikut:
 - a. sekretaris pada Perangkat Daerah, kepala bagian pada Sekretariat Daerah, kepala bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala bagian umum pada Rumah Sakit Umum Daerah, dan Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan berkedudukan sebagai koordinator;
 - b. kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan dan pejabat fungsional tertentu sub koordinator perencanaan dan pelaporan pada Perangkat Daerah berkedudukan sebagai pengampu;
 - c. 1 (satu) orang *admin* dari pegawai negeri sipil yang menguasai komputer dan teknologi informatika; dan
 - d. 1 (satu) orang pembantu *admin* dari pegawai negeri sipil hasil seleksi tahun anggaran 2021 atau calon pegawai negeri sipil yang menguasai komputer dan teknologi informatika.
- (5) Dalam hal admin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, telah diisi oleh calon pegawai negeri sipil, maka jabatan pembantu admin tidak perlu diisi.

BAB VI

4 ✓

BAB VI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR POLA DATA
SEKTORAL

Pasal 11

- (1) Pengelola Data Sektoral pada Perangkat Daerah mengumpulkan Data Sektoral yang menjadi kewenangannya.
- (2) Data Sektoral yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Data yang dapat dipertanggungjawabkan dari sisi akurasi Data dan jelas sumber Datanya.
- (3) Pengelola Data Sektoral memasukkan Data Sektoral pada sarana digitalisasi yang disediakan.
- (4) Dalam hal sarana digitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pemasukan Data Sektoral dilakukan secara manual.
- (5) Kepala bidang dan Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi Data Sektoral secara berjenjang sebelum mengirim Data Sektoral ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (6) Tim Penjamin Mutu melakukan verifikasi Data Sektoral guna menjamin validitas Data.
- (7) Dalam hal ditemukan Data Sektoral tidak sesuai dengan rumus perhitungan Data Sektoral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Tim Penjamin Mutu memberitahukan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui pengelola Data Sektoral untuk dilakukan perbaikan Data.
- (8) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kalender, pengelola Data harus memperbaiki dan menginput ulang Data sektoral.
- (9) Setelah pembetulan Data Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (8), paling lambat 2 (dua) hari Tim Penjamin Mutu harus sudah melakukan verifikasi.

(10) Data

A

✓

- (10) Data Sektoral yang sudah dilakukan verifikasi oleh Tim Penjamin Mutu, langkah berikutnya adalah penyajian Data Sektoral oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (11) Untuk mempermudah dalam memahami alur pengelolaan Data Sektoral, disusun standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DATA
SEKTORAL

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab pengelolaan Data Sektoral pada Perangkat Daerah yaitu kepala Perangkat Daerah.
- (2) Sekretaris Perangkat Daerah membantu kepala Perangkat Daerah dalam mengoordinasikan penyusunan Data Sektoral dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaannya.
- (3) Kepala bidang pada Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap kelancaran dalam penyusunan Data Sektoral yang menjadi kewenangannya serta bertanggung jawab terhadap validitas Data.
- (4) Pejabat yang menangani perencanaan dan pelaporan pada Perangkat Daerah membantu Sekretaris dalam memfasilitasi kelancaran penyusunan Data Sektoral, dan mengompilasi Data Sektoral semua bidang dan sekretariat.
- (5) Pengampu Data Sektoral pada setiap bidang bertanggung jawab terhadap pengumpulan dan input Data Sektoral serta validitas Data.

BAB IX
DIGITALISASI POLA DATA SEKTORAL

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin kelancaran dan kemudahan, dan kecepatan dalam penyusunan Data Sektoral, dilakukan digitalisasi.

(2) Digitalisasi

4

- (2) Digitalisasi Data Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
- (3) Dalam melakukan digitalisasi Data Sektoral, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
- (4) Pengembangan digitalisasi Data Sektoral dilakukan dengan penyajian Data secara grafis.

BAB X

PENJAMINAN MUTU

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin kebenaran Data Sektoral yang telah diinput oleh pengelola Data Sektoral pada Perangkat Daerah dilakukan verifikasi melalui penjaminan mutu oleh Tim Penjamin Mutu yang dibentuk oleh Inspektur Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penjamin Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua dijabat oleh Inspektur Daerah, sedangkan sekretaris dan anggota dijabat oleh auditor.
- (3) Tim Penjamin Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi Data Sektoral yang diinput oleh pengelola Data dari Perangkat Daerah;
 - b. mengembalikan Data Sektoral yang tidak sesuai dengan penghitungan rumus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pengelola Data untuk diperbaiki;
 - c. menyajikan hasil verifikasi Data Sektoral yang sudah sesuai dengan penghitungan rumus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan

9 ✓

- d. melakukan pendampingan dan advokasi Data Sektoral kepada tim efektif, tim pendamping, dan pengelola Data Sektoral pada Perangkat Daerah; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Daerah.

BAB XI

PEMANFAATAN DATA SEKTORAL

Pasal 15

- (1) Data Sektoral dapat dimanfaatkan oleh unsur *penthahelix*.
- (2) *Penthahelix* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah dan pemerintah Daerah;
 - b. dunia usaha/swasta;
 - c. akademisi;
 - d. media massa; dan
 - e. masyarakat.
- (3) Pemanfaatan Data Sektoral oleh pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai dasar untuk pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, ketepatan perencanaan pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan Data.
- (4) Pemanfaatan Data Sektoral oleh dunia usaha/swasta dapat digunakan sebagai bahan dalam mengelola manajemen pemasaran dan pengambilan kebijakan usaha lainnya.
- (5) Pemanfaatan Data Sektoral oleh akademisi dapat sebagai bahan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (6) Pemanfaatan Data Sektoral oleh media massa dapat digunakan sebagai Data dukung publikasi.
- (7) Pemanfaatan Data Sektoral oleh masyarakat dapat digunakan sebagai pedoman untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan Daerah.

BAB XII



✓

BAB XII

PUBLIKASI DATA SEKTORAL

Pasal 16

- (1) Data Sektoral dipublikasikan pada Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan dipublikasikan melalui *website* masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Publikasi Data Sektoral dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur informasi publik.

BAB XIII

SINKRONISASI DATA SEKTORAL

Pasal 17

- (1) Sinkronisasi data sektoral dilakukan terhadap dokumen perencanaan meliputi rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis kabupaten, rencana strategis Perangkat Daerah, dan rencana kerja pembangunan Daerah.
- (2) Sinkronisasi data sektoral selain dilakukan terhadap dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap data yang bersumber dari Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Sinkronisasi Data Sektoral dilakukan secara terus menerus sehingga benar-benar terwujud satu Data tunggal.
- (2) Sinkronisasi Data Sektoral dilakukan dengan rapat koordinasi, konsultasi, *forum group discussion*, bimbingan teknis, melakukan desk pendampingan, simulasi, digitalisasi, pemberian penghargaan, evaluasi dan monitoring, serta upaya lain yang mendukung sinkronisasi Data Sektoral.

BAB XIV

EVALUASI DAN PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Sebagai bentuk evaluasi dan/atau penilaian dalam pelaksanaan penyusunan Data Sektoral, dapat diberikan penghargaan atas prestasi kepada Perangkat Daerah dan/atau insan terbaik dalam pengelolaan Data Sektoral.

(2) Bentuk

- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penambahan tunjangan tambahan penghasilan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tambahan penghasilan pegawai;
 - b. piagam penghargaan; dan/atau
 - c. bentuk lainnya yang sah.
- (3) Evaluasi dan/atau penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penjamin Mutu setiap triwulan atau ditentukan lain sesuai kebutuhan.
- (4) Pedoman parameter penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Penjamin Mutu, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penunjang perencanaan.

BAB XV

PENDANAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan Data Sektoral dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui Inspektur Daerah.

BAB XVII

A ✓

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 24 Oktober 2022


BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASKURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
2022 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009